

**ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK
REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : NUR AZIZAH LUBIS
NPM : 1405170154
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NUR AZIZAH LUBIS
N P M : 1405170154
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pembimbing

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NUR AZIZAH LUBIS
N.P.M : 1405170154
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Diketahui/ Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR AZIZAH LUBIS
N.P.M : 1405170154
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Alamat Rumah : Dusun XI Emplasment Gg. Al-Ridho
Judul Penelitian : ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
20/11/18	- langganan skripsi		
22/11/18	All Sidney		

Medan, Maret 2018

Diketahui/ Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Lubis
NPM : 1405170154
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



NUR AZIZAH LUBIS

ABSTRAK

NUR AZIZAH LUBIS. 1405170154. Analisis Pemungutan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan selama enam tahun terakhir, untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan, serta untuk menganalisis bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPPRD Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan, melakukan wawancara kepada pihak berwenang dan menganalisis penelitian yang terkait dengan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak reklame dalam enam tahun terakhir disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan izin pajak reklame, serta masih adanya tunggakan-tunggakan pajak reklame yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, Pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan masih belum optimal, Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame pada BPPRD tidak efektif karena tidak adanya SOP terhadap pengawasan pajak reklame. Kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan PAD pada BPPRD Kota Medan berada dalam keadaan Sangat Rendah, Untuk itu diharapkan BPPRD Kota Medan dapat lebih memaksimalkan pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame.

Kata Kunci : Pemungutan Pajak Reklame, Pengawasan Pajak Reklame, PAD

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan tak lupa pula Shalawat beriringkan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan umat yang telah membawa dari zaman kebodohan kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sudah merupakan kewajiban bagi mahasiswa/i yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk membuat skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak - pihak terkait dan penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini jauh dari kata sempurna karena masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya . hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan pada diri penulis.

Terselesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai kepada :

1. Kepada keluarga yang tercinta Ayahanda Abdul Hakim Lubis, Ibunda Salmiah Nasution, Kakak saya Ika Purnama Sari Lubis serta Abang saya Danial Lubis, SH yang telah memberikan kasih sayang dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Edisah Putra Nainggolan, SE,M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsil ini.
7. Bapak T.Dahrison, SE,MM selaku Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
8. Ibu Sucilawati Yano, S.Psi selaku Staff Bidang Penagihan yang telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat tersayang Arum, Endang, Maya, dan Mia yang juga memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan terkhusus untuk teman-teman di kelas
Akuntansi A-Malam

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga ALLAH SWT memberikan Rahmat serta Karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Medan, Maret 2018
Penulis

Nur Azizah Lubis
1405170154

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Pendapatan Asli Daerah.....	9
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	9
b. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	10
2. Pajak Daerah	12
a. Pengertian Pajak Daerah	12
b. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	14
3. Pajak Reklame.....	22
a. Pengertian Pajak Reklame	22
b. Dasar Hukum Pajak Reklame	22
c. Objek dan Subjek Pajak Reklame	23
d. Masa Pajak Reklame.....	27
e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame	28
4. Pemungutan.....	29
5. Pengawasan	33
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan penelitian.....	42
B. Defenisi operasional	42
C. Tempat dan waktu penelitian	45
D. Jenis dan sumber data.....	45

E. Teknik pengeumpulan data.....	46
F. Teknik analisis data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Deskripsi Data.....	49
2. Analisis Data.....	50
B. Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Realisasi PAD.....	5
Tabel II.1 Daftar Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1 Kriteria Kontribusi.....	44
Tabel III.2 Waktu Penelitian.....	45
Tabel III.3 Daftar Wawancara.....	47
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.....	49
Tabel IV.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame.....	50
Tabel IV.3 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	41
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri pengeluaran daerahnya masing-masing, tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta harus sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah juga mempunyai peranan penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, serta meningkatkan daya saing dalam suatu daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki potensi untuk memberikan pemasukan kas pada pemerintahan daerah, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Sumber pemasukan yang berasal dari pendapatan asli daerah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan peningkatan sumber pemasukan yang berasal dari pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pendapatan asli daerah menurut UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah besumber dari pajak daerah , retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi besar adalah pajak daerah. Menurut UU No.28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 juga dijelaskan pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Daerah. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah berada pada seluruh wajib pajak.Sedangkan pemerintah sebagai aparatur, berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah. Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh BPPRD kota Medan, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikembangkan serta cukup potensial peranannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Setiap penyelenggara reklame wajib untuk memiliki izin reklame, dengan semakin banyaknya tempat reklame, maka setiap objek pajak reklame akan dikenakan tarif pajak reklame. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No.17 tahun 2014 pasal 12, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.

Sebagai salah satu kota terbesar dan kota yang berkembang, Kota Medan memiliki potensi cukup besar dalam bidang bisnis perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya pusat-pusat perbelanjaan yang didirikan di kota Medan. Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka. Hal ini dapat dilihat dari sudut-sudut kota Medan baik di pusat kota maupun pinggiran kota yang banyak terpampang berbagai macam reklame.

Kota Medan memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa poster, baliho, billboard, neon box, atau bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa reklame videotron, megatron, dll. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah pemasangan beberapa

reklame yang belum terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat izin, banyaknya perantara calo yang tidak bertanggung jawab dalam perizinan reklame, dan lain-lain. hal-hal tersebut dapat mengurangi pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. maka diperlukan pengawasan dalam memaksimalkan penerimaan pajak reklame.

Pemungutan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan masih belum berjalan baik, dari hasil wawancara awal yang saya lakukan menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan izin pajak reklame dan pentingnya membayar pajak reklame dikarenakan kurangnya koordinasi antara petugas pajak dengan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. untuk meningkatkan penerimaan sekaligus mengoptimalkan pemungutan pajak reklame maka perlu dilakukan pengawasan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Efektivitas penerimaan pajak reklame sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak reklame yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 pasal 1 ayat 44 “pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.” Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah kota Medan dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang jalan, Namun realisasi

penerimaan pajak reklame di kota Medan pada 6 tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Realisasi PAD
Tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%	Realisasi PAD
2012	56.161.250.000,00	25.954.919.442,70	46,21	889.923.369.206,97
2013	69.161.250.000,00	23.348.045.567,70	33,76	877.975.314.147,40
2014	59.161.250.000,00	17.708.742.784,00	29,93	965.277.820.796,11
2015	78.352.375.000,00	12.834.133.038,25	16,38	1.002.344.427.216,28
2016	89.852.375.000,00	17.508.256.230,32	19,49	1.135.048.520.750,23
2017	94.352.375.000,00	21.395.412.538,51	22,68	1.386.339.443.836,07

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi dalam penerimaan pajak reklame di BPPRD kota Medan setiap tahunnya. Dari tahun 2012 s/d 2017 realisasi penerimaan pajak reklame tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase pencapaian pajak reklame pada tahun 2012 s/d 2017 dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPPRD Kota Medan atas penerimaan pajak reklame juga tidak efektif. Menurut Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan “pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” dan Menurut

Mardiasmo (2009), mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.”

Dan dapat dilihat dari tabel I.1 bahwa realisasi penerimaan pajak reklame yang bersumber dari hasil pemungutan pajak reklame cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya suatu kendala dalam sistem pemungutan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan yaitu kurangnya koordinasi antara petugas pajak dengan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap PAD, karena semakin rendah penerimaan pajak reklame maka akan semakin kecil peranannya dalam meningkatkan PAD. Padahal jika ditinjau dari potensinya tentu pajak reklame seharusnya mampu memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pemungutan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada BPPRD Kota Medan dari tahun 2012 s/d 2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya koordinasi antara petugas pajak dengan wajib pajak tentang pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan.
3. Kurangnya pengawasan atas penerimaan pajak reklame terkait kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada BPPRD Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menyebabkan penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan dari tahun 2012 s/d 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan?
3. Bagaimana kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada BPPRD Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan dari tahun 2012 s/d 2017
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan
- c. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPPRD Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan khususnya mengenai pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada BPPRD Kota Medan.

- b. Bagi BPPRD Kota Medan

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam memecahkan masalah penyebab tidak terealisasinya target pajak reklame pada BPPRD Kota Medan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang pajak reklame.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. URAIAN TEORITIS

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan asli daerah, yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sonny Lazio (2012, hal 1) “Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Serta penerimaan tersebut diatur oleh peraturan daerah.”

Menurut Dr. Muhammad Fauzan(2006, hal 235)

Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah diwilayahnya sendiri.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untukkeperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak Daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa pengertian pajak daerah, antara lain :

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyatakan :

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si (2016, hal 76),

menyatakan :

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Adapun yang dimaksud dengan daerah disini adalah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Pajak Daerah ditetapkan oleh peraturan daerah, untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah diharuskan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Bersifat pajak, dan bukan retribusi.
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- e) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
- f) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan

pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan

Berdasarkan pengertian dan kriteria pajak daerah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat penerimaan pajak daerah diantaranya untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, juga untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis pajak daerah antara lain:

1) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan provinsi tertentu (kekuasaan tertinggi oleh Gubernur). Terdapat 5 jenis pajak provinsi, yaitu :

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak terhadap semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat serta air dan digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi gerak. Pajak ini dibayar sekaligus di muka dan dikenakan untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2 persen, kemudian kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan meningkat sebanyak 0,5% untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,5%
4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat adalah 0,2%.

b) Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lainnya karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor antara lain :

1. Untuk penyerahan pertama sebesar 10 %, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
 2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% dan seterusnya sebesar 0,075%.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor baik kendaraan di atas air atau di darat. Masa pajak adalah 1 bulan penuh. Tarif pajak normalnya adalah sebesar 5% kecuali apabila terjadi peningkatan harga minyak dunia sehingga ada keputusan presiden terkait pajak ini. Tetapi jika harga minyak dunia sudah normal, keputusan presiden akan dicabut dan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor akan kembali normal.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan yang dimaksud disini adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang sudah dimanfaatkan di darat. Tarif pajak air permukaan adalah sebesar 10%, tarif ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis, lokasi, tujuan pengambilan, volum, kualitas air, dll

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak Rokok dikenakan kepada pengusaha pabrik rokok dan importir rokok yang sudah memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Nah cukai dan pajak rokok ini berbeda, cukai rokok adalah pungutan terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, serta rokok daun. Selanjutnya dari relisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasil dengan proporsi 30% bagi pemerintah provinsi dan 70% bagi pemerintah kabupaten/kota.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten/ kota, biasanya yang berwenang memungut adalah pemerintah daerah kabupaten/ kota itu sendiri. Objek pajak yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/ kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan untuk memperluas wilayahnya juga lebih gampang asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Terdapat beberapa jenis pajak Kabupaten/Kota yaitu :

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang disediakan oleh sebuah

badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel ini dipungut berdasarkan pelayanan hotel yang membutuhkan pembayaran, contohnya fasilitas telepon, faksimil, internet, cuci, dll. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel. Masa pajak hotel adalah 1 bulan dihitung 1 bulan penuh.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Definisi Restoran yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan bersangkutan atau di tempat lain. Tarif pajak restoran adalah sekitar 10% dari biaya pelayanan tersebut.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan hiburan yang dipungut pembayarannya. Definisi hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran tertentu. Objek pajak adalah jasa penyelenggara hiburan tersebut, sedangkan Subjek pajak adalah orang yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan tergantung kepada jenis hiburan yang dinikmati, berkisar antara 0% - 35%.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Objek pajaknya meliputi reklame papan, billboard, reklame kain, stiker, apung, dll. Sedangkan reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dll tidak dikenakan biaya pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah pihak yang menggunakan jasa reklame tersebut. Tarif pajak reklame adalah 25% dari dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik itu dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak penerangan berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Tarif untuk Penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, Jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maka tarifnya 3%, selain pengguna itu maka tarifnya 2,4%, sedangkan jika sumbernya dihasilkan sendiri, maka tarif pajaknya 1,5%. Pajak Penerangan jalan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai jual tenaga listrik pada waktu tersebut.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dll. Tetapi pajak ini tidak berlaku jika kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam adalah sebesar 25% sedangkan untuk batuan adalah sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan tersebut.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik itu berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha (penitipan). Tempat parkir yang dikenakan pajak adalah yang kapasitasnya lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Subjeknya adalah orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif pajaknya adalah 20% dari dasar pengenaan pajak tergantung dari tempatnya.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak dari pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya adalah sebesar 20% dari

dasar pengenaan pajak yang biasanya adalah nilai komersil hasil pemafaatan air tanah tersebut.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang melakukan tindakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tersebut. Tarif pajaknya sebesar 10%.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Subjek pajaknya adalah orang yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak tersebut. Tarif pajaknya untuk yang bernilai kurang dari 1 Miliar sebesar 0,1%, sedangkan lebih dari 1 Miliar sebesar 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajaknya.

k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Pemindehan hak ini bisa didapatkan dengan jual beli, tukar-menekar, hibah, waris, penggabungan usaha, dll. Tarif dari

pajak ini adalah 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh.

3. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 1 ayat 15 dan 16, pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Astri Widyanari dkk (2016, hal 42), “Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan pada reklame yang kamu buat untuk kepentingan usahamu”.

b. Dasar Hukum Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus

dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang pajak reklame.
- 5) Peraturan Walikota Medan No. 17 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota medan No.11 Tahun 2011 tentang pajak reklame.

c. Objek dan Subjek Pajak Reklame

1) Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.17 Tahun 2014 yang termasuk objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a) Reklame papan/Billboard/Bando adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.

- b) Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan besinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c) Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang, atau menyilang jalan.
- d) Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu neon sign (lampu neon kecil) berwarna yang dipasang pada papan/board dengan rangka dan plat besi, aluminium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang, atau menyilang jalan.
- e) Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan triplek, fiberglas, dan

bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, aluminium dilas/rivet/bout atau kayu/bamboo diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.

- f) Reklame Kain/Banner/Umbul-Umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bamboo.
- g) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas di sablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- h) Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta, digantungkan pada suatu benda lain.
- i) Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
- j) Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

- k) Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
- l) Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu benda/alat yang diletakkan di atas permukaan air.
- m) Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
- n) Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011, yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b) Label/Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2) Subjek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011, Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badang yang menyelenggarakan reklame.

d. Masa Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011, ditetapkan satuan masa pajak reklame, antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun.
- b. Pajak Reklame Insidentil ditetapkan sebagai berikut:
 1. jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dari paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 2. jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jngka waktu paling singkat1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

3. jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. jenis selebaran, melekat sesuai dengan ijin penyelenggaraan.
5. jenis film/slide, udara, suara dan apung dengan jangka waktu paling singkat 30 (tigapuluh) hari.

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame, jika reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

salah satu unsur yang diperhitungkan dalam menghitung nilai sewa reklame adalah luas reklame, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- b) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar

dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi.

- c) Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

2) Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011, Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 %

3) Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011, perhitungan pajak reklame terutang adalah sebagai berikut :

$\text{PAJAK TERUTANG} = \text{TARIF PAJAK} \times \text{DASAR PENGENAAN PAJAK}$ $= 25\% \times \text{NILAI SEWA REKLAME}$
--

4. Pemungutan

a. Pengertian Pemungutan pajak

Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 pasal 1 ayat 44 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota medan No.11 Tahun 2011 tentang pajak reklame “pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.”

b. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

a) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta

menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (Peran dominan ada pada wajib pajak).

c) *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya

c. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Menurut mardiasmo (2012, hal 2), syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1) Syarat Keadilan (Pemungutan Pajak Harus Adil)

Seperti halnya dengan produk hukum yang lain maka hukum pajak harus menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Adil

dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara untuk memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

2) Syarat Yuridis (Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan UU)

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang” ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu sebagai berikut..

- a. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara berdasarkan UU harus dijamin kelancarannya
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diberlakukan secara umum
- c. Jaminan hukum mengenai terjadinya kerahasiaan bagi para wajib pajak

3) Pemungutan Pajak Harus Diusahakan dengan Sebaik-Baiknya

Pungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan maupun jasa.

4) Syarat Finansial (Pemungutan Pajak harus Efisiensi)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem sederhana memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

5. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Menurut Handoko (2006, hal 359),

“Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.”

Menurut Abdul Halim (2007, hal 44), menyatakan pengawasan dilihat dan metodenya menjadi dua yaitu :

- 1) Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pemimpin atau atasan langsung suatu instansi unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
- 2) Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPK, itwilprop, itwilkab/kota.

b. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai apakah kegiatan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasandiinstansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- 2) Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah.
- 3) Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintah daerah.

Terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Menurut siddiq (2002), upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain :

- 1) Memperluas basis penerimaan
- 2) Memperkuat proses pemungutan
- 3) Meningkatkan pengawasan
- 4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- 5) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya adalah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Soewarno Handayaniingrat mengemukakan bahwa terdapat empat jenis pengawasan antara lain :

- 1) Pengawasan dari dalam (Internal Control), pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparatur unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.
- 2) Pengawasan dari luar (ekstern control), pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan

dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.

- 3) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atas penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.

e. Karakteristik-karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Menurut Handoko (2012, hal 373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

- 1) Akurat dan tepat waktu
- 2) Objektif dan menyeluruh
- 3) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis
- 4) Realistis secara ekonomis
- 5) Realistik secara organisasional
- 6) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
- 7) Fleksibel
- 8) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
- 9) Diterima para anggota dan organisasi

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yang dilakukan dengan tempat dan waktu yang berbeda yaitu:

Tabel II.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Heni Nurani dan Heri Ramadhani (2010)	Peranan pengawasan pajak dalam penerimaan pajak reklame di kabupaten Garut	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan pajak reklame di kabupaten garut secara umum sudah memadai sesuai prosedur dan pelaksanaan pemungutannya cukup efektif
2	Jelita Amalian (2015)	Pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak reklame di Kota Serang belum maksimal, seperti masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak reklame dan pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang ditetapkan.
3	Agnesia Margaretha Gunawan (2015)	Efektivitas Pengawasan perizinan reklame di Kota Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan perbandingan tingkat <i>input</i> dan <i>ouput</i> pengawasan perizinan reklame masih belum sebanding dan belum merata. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah SDM pengawasan izin reklame, keterbatasan peralatan pengawasan, minimnya biaya operasional yang dimiliki dibandingkan dengan banyaknya rute dan jadwal pengawasan yang dilakukan .

4	Nurulia Chidyasari (2016)	Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pajak PAD Di Kota Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas pajak reklame di kota Surabaya dapat dikatakan efektif karna hanya tahun 2011 penerimaan pajak reklame yang kurang efektif yaitu sebesar 75,19 % namun kontribusi pajak reklamemdalam meningkatkan PAD dikatakan kurang baik karena menurun setiap tahunnya.
5	Taufan Sufatriansa Awal (2017)	Analisis pajak reklame dalam meningkatkan PAD Kota Kendari	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengelolaan pajak reklame yang dilakukan masih kurang optimal, pada tahun 2015 tidak mencapai target dan kontribusinya terhadap PAD sangat rendah. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari masih banyak menemui kendala yang menghambat pajak reklame.

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian teori yang ada maka penulis memiliki suatu kerangka pemikiran mengenai Analisis Pemungutan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada BPPRD Kota Medan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah. pajak reklame merupakan

salah satu jenis pajak daerah yang dapat dikembangkan serta cukup potensial peranannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemungutan pajak reklame harus dilakukan secara efektif guna lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Dalam menghitung besarnya potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan dibandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame dengan jumlah target pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Menurut Mardiasmo (2009), menyatakan “Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan” Untuk itu dibutuhkan suatu pengawasan atas penerimaan pajak reklame, agar penerimaan pajak reklame dapat lebih ditingkatkan sehingga juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah pada BPPRD Kota Medan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Pemungutan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada dikumpulkan dan diolah menjadi data kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah penjelasan mengenai analisis pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada BPPRD Kota Medan. Variabel-Variabel yang perlu didefinisikan antara lain :

1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak. Jadi pemungutan pajak reklame merupakan penetapan besarnya pajak reklame terutang yang harus dibayar wajib pajak atas penyelenggaraan reklamennya. Penetapan besarnya pajak terutang didasarkan pada data atau

laporan objek pajak yang disampaikan wajib pajak ketika mengajukan permohonan izin pemasangan reklame kepada pihak yang berwenang.

2. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jadi pengawasan pajak reklame adalah kegiatan pelaksanaan pengawasan seperti pengamatan kelengkapan secara langsung setelah wajib pajak mengajukan permohonan izin reklame atau penyelidikan secara langsung oleh petugas pajak terhadap data wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayarkan hutang pajak reklame yang dipasang dalam waktu tertentu.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang mempunyai peranan penting untuk suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dikembangkan serta cukup potensial peranannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak reklame merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar peranan dan sumbangan yang diberikan pajak reklame terhadap PAD.

Tingkat kontribusi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Untuk menentukan apakah pajak reklame sudah memberikan kontribusi yang besar atau tidak terhadap PAD, diperlukan adanya kriteria kontribusi. Kriteria kontribusi menurut Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Rendah
10,01% - 20%	Rendah
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Jenderal Besar H.Abdul Haris Nasution Nomor.32 Medan Johor.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian di rencanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

Tabel III.3
Waktu penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul				■																	
2	Pengumpulan data						■	■	■													
3	Penyusunan proposal									■	■	■	■									
4	Bimbingan proposal													■	■	■	■					
5	Seminar proposal															■						
6	Bimbingan skripsi																■	■	■	■		
7	Acc skripsi																			■		
8	Sidang meja hijau																					■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Kualitatif

Yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Data Kuantitatif

Yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012 s/d tahun 2017.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu berupa :

a. Data primer

Yaitu data yang berupa wawancara atau sejumlah Tanya jawab yang dilakukan kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Data Sekunder

Yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012 s/d tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau mengumpulkan dokumen, seperti laporan hasil target dan realisasi penerimaan pajak reklame dan data pajak reklame lainnya yang diperlukan oleh peneliti yang bersumber dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berwenang di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tabel III.4
Daftar Wawancara

No	Daftar Wawancara	
	Topik Pertanyaan	Butir Pertanyaan
1	Tentang Pajak Reklame	1,13
2	Tentang Penerimaan dan Target Pajak Reklame	2,3,5
3	Tentang pemungutan dan pengawasan pajak reklame	7,8,9,10,11,12
4	Tentang Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD	4, 6

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data sesuai kebutuhan penelitian baik berbentuk data sekunder maupun primer. Data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan dari BPPRD Kota Medan, Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap pihak yang berwenang di BPPRD Kota Medan terkait data-data yang tidak dapat diperoleh dari data sekunder.
2. Observasi menggambarkan objek secara detail sehingga pembaca maupun peneliti lebih mudah memahami/memperoleh pengetahuan dari objek yang diteliti.

3. Melakukan analisis data target realisasi dan penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2012 s/d 2017 dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori tentang analisis pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada BPPRD Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian dan menginterpretasikan hasil wawancara.
4. Kemudian menarik kesimpulan atas masalah yang diangkat oleh peneliti, serta memberi saran untuk referensi untuk peneliti yang selanjutnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%
2012	4.388	56.161.250.000,00	25.954.919.442,70	46,21
2013	3.792	69.161.250.000,00	23.348.045.567,70	33,76
2014	3.582	59.161.250.000,00	17.708.742.784,00	29,93
2015	2.364	78.352.375.000,00	12.834.133.038,25	16,38
2016	2.573	89.852.375.000,00	17.508.256.230,32	19,49
2017	3.052	94.352.375.000,00	21.395.412.538,51	22,68

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target tertinggi pajak reklame yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.94.352.375.000,00, target terendah pajak reklame yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp.56.161.250.000,00, dan rata-rata target pajak reklame sebesar Rp.74.506.812.500,00. Pencapaian tertinggi pajak reklame yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp.25.954.919.442,70 dengan persentase 46,21%, Pencapaian terendah pajak reklame yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.12.834.133.038,25 dengan persentase sebesar 16,38%, dan rata-rata pencapaian pajak reklame sebesar Rp.19.791.584.933,58 dengan persentase sebesar 28,07%.

2. Analisis Data

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak reklame

Tabel IV.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	%	Keterangan
2012	4.388	56.161.250.000,00	25.954.919.442,70	46,21	Tidak Efektif
2013	3.792	69.161.250.000,00	23.348.045.567,70	33,76	Tidak Efektif
2014	3.582	59.161.250.000,00	17.708.742.784,00	29,93	Tidak Efektif
2015	2.364	78.352.375.000,00	12.834.133.038,25	16,38	Tidak Efektif
2016	2.573	89.852.375.000,00	17.508.256.230,32	19,49	Tidak Efektif
2017	3.052	94.352.375.000,00	21.395.412.538,51	22,68	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun 2012 s/d 2017 dapat dikatakan tidak efektif karena pencapaiannya berada dibawah 50%. Untuk mengetahui persentase pencapaian penerimaan pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2012} &= \frac{25.954.919.442,70}{56.161.250.000,00} \times 100\% \\ &= 46,21\% \end{aligned}$$

Tahun 2013	=	$\frac{23.348.045.567,70}{69.161.250.000,00}$	x 100%
	=	33,76%	
Tahun 2014 =		$\frac{17.708.742.784,00}{59.161.250.000,00}$	x 100%
	=	29,93%	
Tahun 2015	=	$\frac{12.834.133.038,25}{78.352.375.000,00}$	x 100%
	=	16,38%	
Tahun 2016	=	$\frac{17.508.256.230,32}{89.852.375.000,00}$	x 100%
	=	19,49%	
Tahun 2017	=	$\frac{21.395.412.538,51}{94.352.375.000,00}$	x 100%
	=	22,68%	

b. Pemungutan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame

1) Pemungutan Pajak Reklame

Adapun prosedur pemungutan pajak reklame yang dilakukan BPPRD

Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mendaftarkan diri atau jenis usaha pada petugas pelayanan dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan izin reklame lalu dikelompokkan berdasarkan

koordinator wilayah. Dan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

2. Berkas diserahkan pada wakil ketua pelaksana untuk dibuat surat survey lapangan, berita acara pemeriksaan, serta nota perhitungannya selama 25 menit.
3. Koordinator wilayah melaksanakan survey lapangan dan mengisi berita acara pemeriksaan dan mengisi nota perhitungan selama 1 hari.
4. Sekretaris wilayah mengecek kesesuaian hasil pengecekan lapangan untuk dituangkan dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan untuk diajukan penerbitan izin selama 20 menit.
5. Berkas diserahkan kepada administrasi sesuai wilayah untuk disiapkan nota dinas penerbitan SKPD dan izin berdasarkan wilayah kemudian kepala bidang penagihan mengecek nota dinas penerbitan SKPD untuk diserahkan ke bagian daftar agar menerbitkan NPWPD dan SKPD/SSPD selama 2 hari.
6. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada bank SUMUT selama 30 menit.
7. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, petugas administrasi menerbitkan izin dan meminta paraf koordinasi kepada kepala bidang penagihan dan sekretaris. Lalu kepala BPPRD menandatangani penerbitan izin dan sekretaris memberikan penomoran surat izin selama 1 hari.

8. Kemudian izin reklame diberikan kepada wajib pajak selama 10 menit.

2) Pengawasan Pajak Reklame

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat diabaikan karena pengawasan adalah salah satu penentu dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Pada BPPRD Kota Medan, tidak ada standar operasional prosedur atas pengawasan. Pengawasan hanya dilakukan apabila surat perintah pengawasan telah dikeluarkan.

Ada beberapa pengawasan pajak reklame yang dilakukan pada BPPRD Kota Medan antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan besaran dari target pajak dengan cara membuat perhitungan potensi pajak untuk tahun berikutnya berdasarkan penerimaan pajak tahun lalu dan dengan memperhitungkan pembangunan reklame yang ada di Kota Medan, selanjutnya didiskusikan kepada DPRD Kota Medan untuk penetapan nilai target.
2. Pengawasan terhadap kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan setiap 3 bulan sekali terhadap wajib pajak.
3. Pengawasan terhadap wajib pajak dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melakukan penjagaan langsung terhadap wajib pajak selama 15 atau 30 hari yang dianggap tidak sesuai atau menyalahi aturan.

c. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di BPPRD Kota Medan, menggunakan rumus dan perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Kontribusi} & = & \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\% \\
 \\
 \text{Tahun 2012} & = & \frac{25.954.919.442,70}{889.923.369.206,97} \times 100\% \\
 & = & 2,91\% \\
 \\
 \text{Tahun 2013} & = & \frac{23.348.045.567,70}{877.975.314.147,40} \times 100\% \\
 & = & 2,65\% \\
 \\
 \text{Tahun 2014} & = & \frac{17.708.742.784,00}{965.277.820.796,11} \times 100\% \\
 & = & 1,83\% \\
 \\
 \text{Tahun 2015} & = & \frac{12.834.133.038,25}{1.002.344.427.216,28} \times 100\% \\
 & = & 1,28\%
 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{17.508.256.230,32}{1.135.048.520.750,23} \times 100\% \\ &= 1,52\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{21.395.412.538,51}{1.386.339.443.836,07} \times 100\% \\ &= 1,54\% \end{aligned}$$

Setelah dilakukannya perhitungan seperti di atas, adapun kriteria kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD pada BPPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD
Tahun 2012-2017

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD	%	Keterangan
2012	25.954.919.442,70	889.923.369.206,97	2,91%	Sangat Rendah
2013	23.348.045.567,70	877.975.314.147,40	2,65%	Sangat Rendah
2014	17.708.742.784,00	965.277.820.796,11	1,83%	Sangat Rendah
2015	12.834.133.038,25	1.002.344.427.216,28	1,28%	Sangat Rendah
2016	17.508.256.230,32	1.135.048.520.750,23	1,52%	Sangat Rendah
2017	21.395.412.538,51	1.386.339.443.836,07	1,54%	Sangat Rendah

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan perhitungan dan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2012 s/d 2017 dapat dikatakan Sangat rendah. karena kontribusi yang diberikan berada dibawah 10%. Kontribusi pajak reklame terendah yaitu

pada tahun 2015 sebesar 1,28%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan pajak reklame dalam meningkatkan PAD Kota Medan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BPPRD Kota Medan.

B. Pembahasan

1. Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tidak Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan.

Penerimaan pajak reklame dari tahun 2012 s/d 2017 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan semakin menurun setiap tahunnya, rata-rata persentase penerimaan pajak reklame adalah 28,07% yang didapat dari hasil penjumlahan persentase tahun 2012 s/d 2017 kemudian dibagi 6. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame tidak efektif, karena hanya mencapai dibawah 50%. Sedangkan menurut Halim (2002, hal 129), menyatakan bahwa “kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%.” Dan Menurut Mardiasmo (2009), mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.”

Tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak reklame dalam 6 tahun terakhir disebabkan karena masih banyaknya reklame liar yang tidak mempunyai izin, banyaknya perantara calo yang tidak bertanggung jawab, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan izin pajak reklame, serta masih adanya tunggakan-tunggakan pajak reklame yang belum

dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga mengurangi penerimaan pajak reklame. Untuk itu perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame baik yang telah melaporkan usahanya maupun yang belum melaporkan usahanya agar menghindari kecurangan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang terjadi dalam penerimaan pajak reklame.

2. Pelaksanaan Pemungutan dan Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame.

a) Pemungutan Pajak Reklame

Dasar pemungutan pajak reklame yang dilakukan BPPRD Kota Medan mengacu pada Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang pajak reklame. Dari hasil wawancara saya dengan salah satu pihak berwenang bahwa pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem *Official Assesment System* yaitu petugas pajak yang memiliki wewenang untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.

Adanya wajib pajak yang tidak terlalu paham terkait pajak reklame juga sering mengeluh atau tidak percaya dengan perhitungan yang dilakukan petugas pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara petugas pajak dengan wajib pajak terkait pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame sehingga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga mengalami penurunan dan selain itu banyaknya wajib pajak yang berdomisili atau tinggal diluar Kota Medan juga

menyebabkan petugas pajak kesulitan dalam menghubungi wajib pajak tersebut.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) pemungutan pajak reklame. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, banyak yang belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan seperti tidak adanya kesesuaian waktu dalam setiap prosedur tersebut. Dari hasil pengamatan saya selama wawancara bahwa masih ada petugas yang menunda pekerjaan sehingga banyak berkas menumpuk selama berhari-hari di meja, yang menyebabkan tidak sedikit petugas melakukan kesalahan penulisan maupun perhitungan dalam penyelesaian pekerjaan karena waktu pekerjaan yang terburu-buru.

b) Pengawasan Pajak Reklame

BPPRD Kota Medan tidak mempunyai standar operasional prosedur (SOP) pengawasan pajak reklame. Hal tersebut saya ketahui dari hasil wawancara saya dengan salah satu pihak yang berwenang. Pengawasan terhadap pajak reklame hanya akan dilakukan apabila surat izin untuk melakukan pengawasan dan pengecekan lapangan telah dikeluarkan oleh Kepala BPPRD Kota Medan. Sedangkan menurut Indah Puji (2014, hal 35), menyatakan bahwa “fungsi SOP adalah untuk memperlancar tugas pegawai atau tim kerja, sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan yang terjadi, mengarahkan petugas untuk disiplin dalam bekerja, dan sebagai pedoman

dalam melaksanakan pekerjaan rutin” dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan dapat dikatakan tidak efektif, karena tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan juga dibutuhkan petugas lapangan yang memadai agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif, tetapi pihak BPPRD Kota Medan masih kekurangan tenaga lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pajak reklame. Serta masih ada petugas yang kewalahan dalam proses pengawasan karena banyaknya reklame yang harus diawasi namun jumlah petugas sedikit membuat mereka terburu-buru dan tidak sedikit pula terjadi kesalahan dalam proses pengawasan tersebut. Sedangkan menurut Handoko.T.Hani (2012, hal 373), menyatakan bahwa “kriteria pengawasan yang efektif yaitu dengan mengawasi kegiatan dengan benar, informasi atau kegiatan pengawasan harus disampaikan tepat waktu, dengan menggunakan biaya yang efektif, dan informasi dari kegiatan pengawasan harus akurat dan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.”

Pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Medan lebih khusus hanya dilakukan kepada wajib pajak yang telah mendaftarkan usahanya, sedangkan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan usaha atau reklamenya hanya dilakukan pengawasan secara umum saja atau tidak menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan usahanya hanya dilakukan secara umum berupa peringatan, dan pembongkaran. Karena kurangnya pengawasan secara

menyeluruh dan lemahnya sanksi yang diberikan petugas serta masih ada oknum yang melakukan kecurangan menyebabkan masih adanya reklame ilegal yang berdiri disepanjang kota medan.

3. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dari tabel IV.3 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame selama tahun 2012 s/d 2017 cenderung mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 2,91%, tahun 2013 sebesar 2,65%, tahun 2014 sebesar 1,83%, tahun 2015 sebesar 1,28%, tahun 2016 sebesar 1,52%, dan tahun 2017 sebesar 1,54%. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan masih sangat rendah, dikarenakan kontribusi yang dihasilkan pada setiap tahun dari tahun 2012 s/d 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penerimaan pajak reklame yang rendah akan berdampak langsung terhadap pajak daerah, dan akan menyebabkan PAD juga menurun. meskipun sumber penerimaan pajak daerah bukan hanya dari pajak reklame saja.

Menurut Mahmudi (2010), menyatakan :

“Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak reklame) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.”

Dengan menurunnya realisasi penerimaan pajak reklame selama tahun 2012 s/d 2017, dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan izin pajak reklame, dan penyebab lainnya yang menyebabkan belum terealisasinya pajak reklame. Oleh karena itu BPPRD harus lebih mengoptimalkan penerimaan pajak reklame agar kontribusi pajak reklame terhadap PAD juga semakin besar, karena pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikembangkan serta cukup potensial peranannya dalam meningkatkan PAD. Dapat dilihat berdasarkan tabel IV.3 bahwa realisasi PAD setiap tahunnya dari tahun 2012 s/d 2017 selalu meningkat, jika penerimaan pajak reklame dapat terealisasikan maka PAD juga akan semakin meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak reklame dalam 6 tahun terakhir disebabkan karena masih banyaknya reklame liar yang tidak mempunyai izin, banyaknya perantara calo yang tidak bertanggung jawab, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan izin pajak reklame, serta masih adanya tunggakan- tunggakan pajak reklame yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga mengurangi penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan masih belum optimal, kurangnya koordinasi antara petugas pajak dan wajib pajak terkait pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak reklame, menyebabkan masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga mengalami penurunan. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame pada BPPRD dikatakan tidak efektif karena tidak adanya SOP terhadap pengawasan pajak reklame. Selain itu juga lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pajak reklame juga menyebabkan rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame terhadap target yang telah ditetapkan.

3. Kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada BPPRD Kota Medan berada dalam keadaan Sangat Rendah, Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu tidak maksimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan pajak reklame. Sehingga akan berdampak terhadap pembangunan daerah Kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi penerimaan pajak reklame dapat mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan BPPRD Kota Medan dapat lebih memaksimalkan pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame baik yang telah melaporkan usahanya maupun yang belum melaporkan usahanya agar menghindari kecurangan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang terjadi dalam penerimaan pajak reklame.
2. Diharapkan BPPRD Kota Medan dapat menciptakan kerjasama yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak agar pelaksanaan pemungutan pajak reklame dapat berjalan dengan baik dan lebih teratur. Serta diharapkan adanya koordinasi, komunikasi, informasi, dan pelayanan yang baik dan jelas antara petugas pajak dan wajib pajak. Diharapkan BPPRD Kota Medan dapat

mempunyai SOP dalam pengawasan pajak reklame, agar pengawasan pajak reklame dapat dilakukan dengan efektif. Dan diharapkan BPPRD Kota Medan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran pajak reklame agar tidak ada lagi pajak reklame yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

3. Diharapkan BPPRD Kota Medan dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak reklame, Jika penerimaan pajak reklame telah mencapai target atau lebih besar dari target yang diharapkan maka pajak reklame dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah maka dapat pula memaksimalkan pembangunan di daerah Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2007). *Akuntansi sektor publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Agnesia Margaretha Gunawan, (2015). “*Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Perizinan Reklame di Kota Surabaya*” Volume 3 No.3 Tahun 2015.
- Aswin Tri Hatmoko, (2016). “*Evaluasi Kinerja Pengawasan Pajak Reklame Di Kabupaten Sidoarjo*” Volume 5 No.1 Tahun 2016.
- EkaSetiana, (2016). “*Pengelolaan Pemungutan Pajak Reklame Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak*” Tahun 2016.
- Handoko, T. Hani, (2012). *Manajemen (edisi kedua)*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko T. Hani, (2006). *Manajemen*, Yogyakarta. Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Heni Nurani dan Heri Ramadhani, (2010). “*Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut*” Tahun 2010.
- Idris Amiruddin, (2006). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad Fauzan, (2006). *Kumpulan Materi Pengetahuan Umum*.
<https://materipengetahuanumum.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-pendapatan-asli-daerah.html>
- Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Sonny Lazio, (2012).*Pengertian dan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah*.
<http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.

LEMBAR WAWANCARA

ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN

PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal : 18 Januari 2018
Waktu : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Narasumber : Ibu Sucilawati Yano S.Psi
Jabatan : Staf Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah,
Sarang Burung Walet, Retribusi.

1. Jelaskan ada berapa Jenis pajak reklame yang dipungut oleh BPPRD Kota Medan dan bagaimana cara perhitungan pajak reklame tersebut?

○ Ada 2 jenis reklame yaitu :

- Neon Box adalah jenis reklame berupa gambar, lukisan, atau tulisan pada kotak/box atau sejenisnya yang tertutup serta diberi penerangan lampu pada kotak/box yang pemasangannya ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang, atau menyilang jalan.

Cara perhitungannya :

Luas reklame = 365/hari x harga satuan (Rp.1.440) x 25%

- PNT (Papan Nama Toko) adalah jenis reklame yang dipasang atau digantungkan pada bangunan dan tidak memakai lampu atau pencahayaan.

Cara perhitungannya :

Luas reklame = 365/hari x harga satuan (Rp.6000) x 25%

2. Bagaimana cara penetapan target pajak reklame?

☐ Target pajak reklame ditetapkan oleh DPRD Kota Medan yang telah melalui proses pertimbangan antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBD Kota Medan tahun anggaran berjalan. Biasanya target juga ditetapkan dengan melihat potensi yang ada dilapangan bagaimana perkembangan reklame.

3. Bagaimana penerimaan pajak reklame dalam 6 tahun terakhir?

☐ Penerimaan Pajak Reklame sesuai dengan data yang tersedia di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan membuktikan bahwa penerimaan dari Pajak Reklame yang terealisasi pada tahun 2012 – 2017 mengalami fluktuasi dan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Apa peranan dari Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah?

☐ Pajak Reklame memiliki peranan sebagai salah satu komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah, dengan memberikan kontribusi untuk membantu mencapai target dari Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, peranan dari pajak reklame ialah dapat membantu meningkatkan perekonomian di Kota Medan

5. Apa saja hambatan yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak reklame?

☐ Pada penerimaan Pajak Reklame terdapat hambatan yang menjadi kendala dalam penerimaan Pajak Reklame hal ini dapat kita lihat dari rendahnya pengetahuan Wajib Pajak Reklame tentang dasar hukum Pajak Reklame, Undang – Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Reklame. Wajib Pajak Reklame yang tidak mengetahui bahwa pentingnya membayar reklame, selain itu Wajib Pajak Reklame tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat dilakukannya pemungutan Pajak

Reklame, maka sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada setiap Wajib Pajak Reklame agar Wajib Pajak Reklame tahu apa yang menjadi kewajibannya dalam mendirikan reklame. Penyebab lainnya juga karena masih banyaknya reklame liar yang tidak mempunyai izin, banyaknya perantara calo yang tidak bertanggung jawab, serta masih adanya tunggakan-tunggakan pajak reklame yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, adanya petugas pajak yang masih melanggar aturan seperti kurang jujur dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dibayarkan Wajib Pajak Reklame kepada petugas dan petugas tidak menyetorkan pajak ke kas daerah, maka akan terhambatlah penerimaan dari Pajak Reklame. Hal lain juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam hal izin memperpanjang setiap masa penyelenggaraan. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memperpanjang izin dari reklame yang didirikannya mengakibatkan Pajak tidak bisa dipungut sehingga petugas memutuskan untuk membongkar reklame yang didirikan oleh Wajib Pajak. Selain itu masih banyak lagi hambatan – hambatan lainnya.

6. Pada BPPRD Kota Medan, Apakah pajak reklame merupakan pajak daerah yang paling besar kontribusinya terhadap PAD ?
 - Tidak, pada BPPRD Kota Medan salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi lebih besar dibanding pajak daerah lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lebih jelasnya dapat dilihat dari data realisasi penerimaan BPPRD Kota Medan.
7. Bagaimana SOP Pengawasan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan ?
 - BPPRD Kota Medan tidak mempunyai SOP atau standar khusus dalam melakukan pengawasan. Karena pengawasan hanya akan dilakukan apabila surat izin telah

dikeluarkan, seperti pengecekan langsung ke lapangan, himbauan, peringatan, serta pembongkaran bagi reklame yang telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

8. Bagaimana SOP pemungutan pajak reklame ?

- Wajib pajak mendaftarkan diri atau jenis usaha pada petugas pelayanan dengan mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan izin reklame lalu dikelompokkan berdasarkan koordinator wilayah selama 25 menit. Dan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) / SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- Berkas diserahkan pada wakil ketua pelaksana untuk dibuat surat survey lapangan, berita acara pemeriksaan, serta nota perhitungannya selama 25 menit.
- Koordinator wilayah melaksanakan survey lapangan dan mengisi berita acara pemeriksaan dan mengisi nota perhitungan selama 1 hari.
- Sekretaris wilayah mengecek kesesuaian hasil pengecekan lapangan untuk dituangkan dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan untuk diajukan penerbitan izin selama 20 menit.
- Berkas diserahkan kepada administrasi sesuai wilayah untuk disiapkan nota dinas penerbitan SKPD dan izin berdasarkan wilayah kemudian kepala bidang penagihan mengecek nota dinas penerbitan SKPD untuk diserahkan ke bagian daftar agar menerbitkan NPWPD dan SKPD/SSPD selama 2 hari.
- Wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada bank SUMUT selama 30 menit.
- Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, petugas administrasi menerbitkan izin dan meminta paraf koordinasi kepada kepala bidang penagihan dan

sekretaris. Lalu kepala BPPRD menandatangani penerbitan izin dan sekretaris memberikan penomoran surat izin selama 1 hari.

- Kemudian izin reklame diberikan kepada wajib pajak selama 10 menit.

9. Bagaimana cirri-ciri pemungutan pajak reklame yang efektif ?

- Jumlah reklame yang dilaporkan sesuai dengan jumlah reklame yang ada dilapangan.
- Reklame yang diselenggarakan mempunyai izin dan tidak melanggar aturan.
- Wajib pajak membayar pajak reklame sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
- Realisasi penerimaan pajak reklame mencapai target yang telah ditetapkan.

10. Apa tujuan dari pengawasan pajak reklame yang dilakukan BPPRD Kota Medan ?

- Untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan
- Untuk menertibkan reklame yang menyalahi aturan
- Untuk menilai kinerja pegawai dalam melakukan kegiatan pengawasan

11. Apakah BPPRD Kota Medan juga melakukan pengawasan atau investigasi terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan pajak reklamennya ?

- Iya, namun petugas BPPRD Kota Medan hanya melakukan pengawasan secara umum saja terhadap pajak reklame yang belum terdaftar karena sedikitnya petugas atau sumber daya manusianya. Jadi masih banyak reklame ilegal yang berdiri disepanjang kota medan yang tidak terjangkau oleh petugas BPPRD Kota Medan.

12. Upaya – Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan pemungutan dan pengawasan penerimaan pajak reklame ?

Adapun upaya – upaya yang dapat dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam mengatasi hambatan dan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame yaitu merencanakan penataan pemasangan penyelenggaraan reklame, dengan adanya perencanaan tersebut maka akan memudahkan untuk melakukan pendanaan terhadap penyelenggaraan reklame. Yang kedua, perlunya meningkatkan keterampilan dari petugas yaitu pada bidang pendataan, penagihan maupun petugas yang berhubungan langsung dengan Pajak Reklame, perlunya sosialisasi yang dilakukan petugas pajak terhadap Wajib Pajak Reklame agar meningkatkan kesadaran wajib pajak serta melakukan pengecekan ke lapangan secara teratur agar tidak terjadi pemasangan reklame liar melalui perantara calo atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Memberikan surat peringatan serta melakukan pembongkaran apabila ada reklame yang tidak mempunyai izin dan menyalahi aturan lainnya yang telah ditetapkan. Dan perlu diberikan sanksi kepada setiap petugas pajak yang berbuat tidak jujur dan melanggar aturan.

13. Apakah ada sanksi terhadap pelanggaran pajak reklame?

Petugas BPPRD Kota Medan mempunyai sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan dengan memberikan himbauan atau teguran seperti:

- Memberikan Surat Peringatan I
- Memberikan Surat Peringatan II (Pembongkaran dan Penertiban)

